



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 365 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SUMARNI ALS MARNI BINTI SURATMIN
Tempat Lahir : Kisaran
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun /
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Kelompok Tani
Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tukang Kusuk
P e n d i d i k a n : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d 29 Mei 2013
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d 14 Juli 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 12 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu CUTRA ANDIKA, SH, KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 26 Agustus 2013

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUMARNI ALS MARNI BINTI SURATMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARNI ALS MARNI BINTI SURATMIN dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang kemudian dibungkus dengan kertas buku warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

pertama

Bahwa ia terdakwa SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Gg.Dairi Jalan Lintas Riau-Sumut Km.16 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa mendapat telpon dari sdr. SUKIDI (Daftar Pencarian Orang, terlampir dalam berkas perkara) untuk mencarikan sabusabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan pesanan sabusabu tersebut selanjutnya terdakwa menelpon temannya yang bernama sdr. JUL (Daftar Pencarian Orang, terlampir dalam berkas perkara) untuk menanyakan sabusabu dengan harga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) dan setelah sdr. JUL mengatakan bahwa sabusabu tersebut ada kemudian sdr. JUL menentukan tempat transaksinya dan setelah disepakati tempat transaksi selanjutnya terdakwa dengan diantar sdr. SUKID(mendatangi tempat transaksi yang telah disepakati tersebut dan setelah bertemu dengan sdr. JUL lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. JUL memberikan sabusabu kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa sabusabu dengan berat bersih 0,15 (no koma lima belas) gram (sesuai Berita Acara Penimbangan dan Pegadaian cabang Sungaihat No.420/BAP4.182600N/2013 tanggal 06 Mei 2013) tersebut dimasukkan kedalam tas sebelah kanan yang dipakainya selanjutnya ketika terdakwa akan menyerahkan sabusabu tersebut kepada sdr. SUKIDI tiba-tiba datang Anggota Poiri yaitu saksi MANAPAR SITUMEANG,SH dan saksi BUDIMAN SIREGAR lalu saksi BUDIMAN SIREGAR bertanya kepada terdakwa apa yang disembunyikan dibadannya lalu dengan ketakutan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabusabu yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkannya kedalam tala yang dipakainya setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti sabu-sabu dibawa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Labfor Cabang Medan No.Lab :2945/KNF/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt dengan kesimpulan dari hasil analisis bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No-35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Gg.Dairi Jalan Lintas Riau-Sumut Km.16 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MANAPAR SITUMEANG dan saksi BUDIMAN SIREGAR (anggota Polri Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan lintas Riau-Sumut KM 16 Balam akan terjadi transaksi narkoba kemudian untuk membuktikan informasi tersebut selanjutnya saksi MANAPAR SITUMEANG,SH dan saksi BUDIMAN SIREGAR menuju ke jalan lintas Riau-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut KM 16 Balam untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang dituju para saksi melihat terdakwa sedang berdiri laIu saksi BUDIMAN SIREGAR bertanya kepada terdakwa apa yang disembunyikan dibadannya lalu dengan ketakutan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkannya kedalam tall bra yang dipakainya setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti sabu-sabu dibawa ke Poires Rokan Hilir.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Labfor Cabang Medan No.Lab :2945/KNF/2013 tanggal 10 Mel 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt dengan kesimpulan dari hasil analisis bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN, pada hari Sabtu tanggal 04 Mel 2013 sekitar pukul 16.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Gg.Dairi Jalan Lintas Riau-Sumut Km.16 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MANAPAR SITUMEANG dan saksi BUDIMAN SIREGAR (anggota Polri Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan lintas Riau-Sumut KM 16 Balam akan terjadi transaksi narkoba kemudian untuk membuktikan informasi tersebut selanjutnya saksi MANAPAR SITUMEANG,SH dan saksi BUDIMAN SIREGAR menuju ke jalan lintas Riau-Sumut KM 16 Balam untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang dituju para saksi melihat terdakwa sedang berdiri laIu saksi BUDIMAN SIREGAR bertanya kepada terdakwa apa yang disembunyikan dibadannya lalu dengan ketakutan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas gram) (sesuai Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Bagansiapiapi)yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkannya kedalam tall bra yang dipakainya
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Rokan Hilir terdakwa menerangkan bahwa telah menggunakan sabu-sabu dengan terlebihdahulu menyediakan botol dan pipet kemudian sabu-sabu dibakar dikaca pirem lalu dihisap melalui pipet atau bong seperti layaknya orang merokok .
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Labfor Cabang Medan No.Lab :2945/KNF/2013 tanggal 10 Mel 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt dengan kesimpulan dari hasil analisis bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).
 - Bahwa terdakwa ketika menggunakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi MANAPAR SITUMEANG dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Gg.Dairi Jalan Lintas Riau-Sumut Km.16 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Sumarni awalnya karena saksi mendapat informasi dari masyarakat dan setelah diinterogasi Sumarni mengatakan ia mendapat sabu sabu dari Zulkarnain
- Bahwa selanjutnya Sumarni disuruh memesan lagi kepada Zulkarnain untuk memancing
- Bahwa selanjutnya yang datang bukannya Zulkarnain tetapi terdakwa Rudi
- Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap dan ditemukan satu paket kecil sabu sabu dari terdakwa yang diletakkan dalam bra yang dipakainya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :

- Saksi BUDIMAN SIREGAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Gg.Dairi Jalan Lintas Riau-Sumut Km.16 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Sumarni awalnya karena saksi mendapat informasi dari masyarakat dan setelah diinterogasi Sumarni mengatakan ia mendapat sabu sabu dari Zulkarnain
- Bahwa selanjutnya Sumarni disuruh memesan lagi kepada Zulkarnain untuk memancing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang datang bukannya Zulkarnain tetapi terdakwa Rudi
- Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap dan ditemukan satu paket kecil sabu sabu dari terdakwa yang diletakkan dalam bra yang dipakainya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Gg.Dairi Jalan Lintas Riau-Sumut Km.16 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa sudah beberapa waktu terakhir mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ada menguasai sabu sabu satu paket untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri bukan untuk orang lain

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang kemudian dibungkus dengan kertas buku warna putih

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Berita Acara Analisis Laboratorium Labfor Cabang Medan No.Lab :2945/KNF/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt dengan kesimpulan dari hasil analisis bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Gg.Dairi Jalan Lintas Riau-Sumut Km.16 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa sudah beberapa waktu terakhir mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ada menguasai sabu sabu satu paket untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri bukan untuk orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

dakwaan ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan ketiga, terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Jan Rimmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Gg.Dairi Jalan Lintas Riau-Sumut Km.16 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa sudah beberapa waktu terakhir mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ada menguasai sabu sabu satu paket untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri bukan untuk orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu-sabu tidaklah atas izin yang berwenang akan tetapi dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu-sabu tidaklah atas izin yang berwenang akan tetapi dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang kemudian dibungkus dengan kertas buku warna putih

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI ”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARNI als. MARNI binti SURATMIN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas buku warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober 2013, oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PPHP SIANIPAR, SH dan RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSTAM, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)